



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYONO A.Md Kep Bin SUWARDI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum. DKK., Advokat, Asisten Advokat, Konsultan Hukum, dan Mahasiswa Pada Kantor Hukum Biro Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung (BKBH-UBL) yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register Nomor 60/SK/2019/PN.Mgl, tertanggal 11 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai
-----Pemohon;

Melawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG C.Q. KEPOLISIAN RESOR TULANG BAWANG;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERI SETYAWAN, S.Ik.,M.H., SUBHAN,S.H.,M.M., YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H., M. JONI, S.H.,M.M., kuasa hukum pada "BIDANG HUKUM POLDA LAMPUNG" yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 87/SK/2019/PN.Mgl, tertanggal 11 Maret 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 1 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Hakim Pra Peradilan;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl tanggal 11 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 07 April 2011 Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor atas dugaan Tindak Pidana "*Penggelapan atas barang tidak bergerak atau pengrusakan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 atau Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA;
Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2011 LAMINI/Orang Tua Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor atas dugaan Tindak Pidana "*Penyerobotan Tanah*" berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/137/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA;
- b. Bahwa pada tanggal 06 November 2012 LAMINI/Orang Tua Pemohon melaporkan Sdr. WAHONO dan Sdr. WARDOYO (Para Terlapor) ke Kepolisian Polres Tulang Bawang atas dugaan Tindak Pidana "*Pengrusakan Tanaman Sawit*" berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/227/XI/2011/POLDA LPG/RES TUBA;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2011 MULYONO/Pemohon diundang oleh Kepolisian Polres Tulang Bawang atas dugaan Tindak Pidana "*Penggelapan atas barang tidak bergerak atau pengrusakan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 atau Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Undangan Nomor : B/1183/XII/2011/Reskrim;
- d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012 MULYONO/Pemohon mendapat Surat Panggilan selaku TERSANGKA dari Kepolisian Polres Tulang Bawang atas dugaan Tindak Pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan*"

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 2 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/83/V/2012/Reskrim;

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2012 Mulyono/Pemohon kembali mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangannya selaku TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/201/VIII/2012/Reskrim;
- f. Bahwa pada tanggal 04 September 2012 Mulyono/Pemohon kembali mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangannya selaku TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/290/IX/2012/Reskrim;
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2013 Mulyono/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangan tambahan atas dugaan Tindak Pidana *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/381/I/2013/Reskrim;
- h. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Mulyono/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk melakukan pengukuran ulang dalam rangka memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Menggala atas dugaan Tindak Pidana *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”* sebagaimana dimaksud dalam

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 3 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor :
Sp.Gil/136/II/2013/Reskrim;

- i. Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2013 MULYONO/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangan tambahan selaku TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor :
Sp.Gil/420/IV/2013/Reskrim;
- j. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 MULYONO/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk menghadiri pengukuran ulang dalam rangka memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Menggala atas dugaan Tindak Pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor :
Sp.Gil/77/II/2014/Reskrim;
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2014 MULYONO/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangan tambahan selaku TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/126/III/2014/Reskrim;
- l. Bahwa pada tanggal 08 November 2017 MULYONO/Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Kepolisian Polres Tulang Bawang untuk didengar keterangan tambahan selaku TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 4 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 KUHPidana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/486/XI/2017/Reskrim;

- m. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2012 Pemohon/MULYONO ditetapkan sebagai Tersangka dan berkali-kali dipanggil sebagai Tersangka di Kepolisian Polres Tulang Bawang yaitu pada tanggal 02 Agustus 2012, 04 September 2012, 14 Januari 2013, 18 Februari 2013, 01 April 2013, 29 Januari 2014, 01 Maret 2014, dan terakhir tanggal 08 November 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/MULYONO selalu hadir dan kooperatif atas panggilan tersebut.
- n. Bahwa objek pengrusakan yang telah dituduhkan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor terhadap Pemohon terletak di Desa Bawang Sakti Jaya/Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru/Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR/Pelapor;
- o. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap tuduhan MUSLIM A BAKAR/Pelapor tersebut karena senyatanya tanah/objek yang dipermasalahkan/dilaporkan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor adalah merupakan tanah yang telah terdaftar atas nama SUYITNO/Adik Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1027 tanggal 18 November 1999 dan bukan masuk tanah milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor. Tanah milik SUYITNO/Adik Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1027 tanggal 18 November 1999 yang di atasnya telah ditanami Karet oleh keluarga Pemohon dan karena sudah produktif lagi maka akan diremajakan/diganti dengan tanaman Kelapa Sawit oleh keluarga Pemohon. Lalu, oleh Pemohon tanaman Karet tersebut diambil hasilnya dan ditebang serta diganti dengan tanaman Kelapa Sawit yang penebangannya dilakukan di dalam areal lahan milik keluarga Pemohon atas nama SUYITNO/Adik Pemohon.
- p. Bahwa saat itu Pemohon hanya disuruh oleh Orang Tua Pemohon untuk mengambil uang hasil penjualan Pohon Karet yang telah ditebang di atas lahan milik SUYITNO/Adik Pemohon dan senyatanya Pemohon tidak pernah melakukan pengrusakan Pohon Karet milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor.
- q. Bahwa Pemohon tidak mengetahui siapa yang merusak dan memotong Pohon Karet di lahan milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor. Pemohon baru mengetahui yang melakukan hal tersebut nyatanya adalah WAGIMAN (diketahui dari Gugatan yang diajukan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor).

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 5 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengetahui maupun mengenal WAGIMAN yang telah merusak dan memotong Pohon Karet milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor, hal tersebut juga diuraikan dalam Gugatannya bahwa MUSLIM A BAKAR/Pelapor tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara WAGIMAN dengan Pemohon.

Catatan:

Bahwa di dalam Gugatan Perdata Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. yang diajukan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor/Penggugat terhadap MULYONO/Pemohon/Tergugat dikarenakan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon atas pengrusakan dan penebangan Pohon Karet milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor di areal lahan milik Pelapor yang merugikan Pelapor.

- r. Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. yang gugatannya diajukan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor/Penggugat melawan MULYONO/Pemohon/Tergugat, yang amar putusan dari perkara tersebut adalah Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan :

"Menimbang, setelah Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat/MUSLIM A BAKAR, Penggugat mengetahui lokasi tanah sengketa, namun tidak dengan tegas mengetahui seluruh batas-batas objek sengketa"

"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan secara lengkap batas-batas objek, maka Majelis berpendapat Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- s. Bahwa menurut hemat Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut secara tegas dan jelas MUSLIM A BAKAR tidak dengan tegas mengetahui seluruh batas-batas objek tanah miliknya, sedangkan Pemohon beserta keluarga Pemohon secara jelas dan tegas mengetahui batas-batas tanah miliknya. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon melakukan peremajaan/penggantian pohon karet dengan tanaman baru yaitu Kelapa Sawit berada di wilayah tanah milik keluarga Pemohon yaitu SUYITNO, bukan berada di wilayah tanah milik MUSLIM A BAKAR.
- t. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut diatas, perkara tersebut berlanjut ke Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 6 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap upaya hukum Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara Nomor : 62/Pdt/2015/PT.Tjk., Jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 2729K/Pdt/2016 yang amar putusan dari perkara tersebut adalah "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl. tanggal 08 April 2015 yang dimintakan banding" dan "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian". Sedangkan pada Upaya Hukum Kasasi dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : MULYONO bin SUWARDI", yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan :

"Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Penggugat/MUSLIM A BAKAR telah menunjukkan batas-batas tanah sengketa, pada saat itu Pak Bahri sebagai orang yang menjual tanah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat membenarkannya bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dijualnya kepada Penggugat."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat."

- u. Bahwa menurut hemat Pemohon, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Kasasi tersebut mengandung kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlihat tidak bijaksana dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan di lapangan terbukti Penggugat Asal/MUSLIM A BAKAR tidak dapat menunjukkan dengan pasti dan meyakinkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lokasi objek perkara. Jelas-jelas hal ini membuktikan bahwa Penggugat Asal/MUSLIM A BAKAR tidak yakin dengan kepemilikannya terhadap tanah tersebut, seharusnya Majelis Hakim Banding dan Kasasi mempertimbangkan hal ini. Akan tetapi Majelis Hakim Banding dan (sayangnya hal tersebut diikuti oleh Judex Juris/Hakim Kasasi) tetap tidak mempertimbangkannya bahkan sebaliknya menutup-nutupi, sehingga fakta hukum yang sebenarnya menjadi kabur dan tidak terungkap, yang tentunya merugikan Pemohon/MULYONO, karena seluruh pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Banding dan Kasasi tidak objektif dan tidak adil.
- v. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah beberapa kali melakukan tindakan pendahuluan guna memenuhi

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 7 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Eksekusi perkara yang diajukan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor, antara lain berupa :

- 1) Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 02/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 617/St-08.06/X/2017 atas permohonan dari SUYITNO bin SUWARDI atas tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Banjar Baru d/h Banjar Agung, Kelurahan Bawang Tirto Mulyo d/h Bawang Sakti Jaya, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 56 Tahun 1999 tanggal 2 November 1999 Lampiran SHM Nomor : 1027.

Catatan : SKET BIDANG TANAH dibuat untuk melengkapi Permohonan Pengembalian Batas yang diajukan oleh SUYITNO bin SUWARDI SHM Nomor : 1027 dan Surat Ukur Nomor : 56/1999 tgl. 2 November 1999.

KESIMPULAN :

Dari pelaksanaan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa tidak terdapat perbedaan atau kekeliruan mengenai objek tanah yang diperiksa. Bahwa tanah-tanah milik terdaftar atas nama pihak-pihak dalam perkara, masih utuh di lokasi semula, tidak terdapat overlapping ataupun kekurangan luas-batas, panjang dan lebar mengenai LEGENDA TANAH yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.

- 2) Berita Acara Penunjukan Lokasi Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 November 2017 berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9.U6/1323/HK.02/XI/2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, dihadiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, MUSLIM A BAKAR/Pemohon Eksekusi, MULYONO/Termohon Eksekusi, dan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang serta disaksikan pula oleh Petugas Kodim Tulang Bawang dan Petugas Polsek Banjar Baru, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan Lokasi Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, tertanggal 15 Nopember 2017.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 8 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : SKET BIDANG TANAH dibuat untuk melengkapi Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara, sesuai Surat dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9.U6/1323/HK.02/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.

- 3) Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 yang dihadiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, MUSLIM A BAKAR/Pemohon Eksekusi, MULYONO/Termohon Eksekusi, SAMODI sebagai Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo, IWAN PURNAWAN dari BPN Tulang Bawang, EDY SAYAFNUR dari Polres Tulang Bawang, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan Lokasi Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, tertanggal 8 November 2018.

Catatan : SKET BIDANG TANAH dibuat untuk melengkapi Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara, sesuai Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2018.

KESIMPULAN :

Bahwa untuk kesekian kali pengamatan dan pengukuran/pengembalian batas ulang oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang serta Penunjukan Lokasi Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala terhadap Sertifikat Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR didapat kesimpulan yang pada pokoknya objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi/non eksekutable karena objek yang selama ini dipersengketakan oleh Pihak Pemohon Eksekusi/MUSLIM A BAKAR nyatanya tidak jelas (error in object) dan tidak dapat dijalankan/non eksekutable (tanah yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusan) sesuai dengan berita acara eksekusi tersebut di atas.

ALASAN DAN DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON

- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 9 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

- Bahwa Mahkamah Agung menegaskan kembali objek praperadilan berupa penetapan tersangka dalam PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2), menjelaskan :

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

- Bahwa berdasarkan pada dua ketentuan tersebut di atas, Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka menjadi salah satu Objek Pra Peradilan selain dari yang sudah tercantum dalam Pasal 77 KUHAP.
- Bahwa fakta sesuai dengan kronologi dalam huruf (c, d, f), menjelaskan bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka didasarkan pada materi perkara yang tidak benar dan tidak tepat karena yang menjadi Subjek maupun Objek perkara yang dilaporkan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor adalah keliru.
- Bahwa yang menjadi Objek tanah yang dilaporkan dalam perkara ini bukanlah Objek tanah yang terletak di lahan milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor melainkan terletak di lahan milik SUYITNO/Adik Pemohon. Seharusnya, bila kita berpikir dengan akal sehat SUYITNO/Adik Pemohonlah seyogyanya yang seharusnya melaporkan Pemohon karena telah menebang Pohon Karet di areal lahan milik SUYITNO/Adik Pemohon. Akan tetapi, SUYITNO/Adik Pemohon tidak

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 10 dari 51



akan melakukan hal tersebut karena atas persetujuan Keluarga Pemohonlah, Pemohon diizinkan untuk mengambil hasil Karet dan menebang Pohon Karet tersebut serta menggantinya dengan tanaman Kelapa Sawit.

Hal tersebut diperkuat dengan eksekusi yang telah dilakukan berkali-kali serta eksekusi tersebut selalu gagal sebagaimana dalam kronologi huruf f diatas. Bahwa dari hasil pengamatan dan pengukuran/pengembalian batas ulang oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sertifikat Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR didapat kesimpulan yang pada pokoknya objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi/non eksekutable karena objek yang selama ini dipersengketakan oleh Pihak Pemohon Eksekusi/MUSLIM A BAKAR nyatanya tidak jelas (error in object) dan tanah yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusan.

- Bahwa menurut hemat Pemohon, jika kita kaji dan sandingkan antara Objek Sengketa dalam Gugatan Perdata Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729K/Pdt/2016 tersebut dengan Objek Perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA adalah dengan menggunakan Objek Sengketa/Perkara yang letaknya sama yaitu yang terletak di Desa Bawang Sakti Jaya/Bawang Tirta Mulyo, Kecamatan Banjar Baru/Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan tanah seluas 20.000 m² sesuai dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR/Pelapor. Sehingga, dalam hal ini seharusnya Pihak Termohon tidak menjalankan perkara ini ke tahap yang lebih lanjut dikarenakan adanya kesalahan pada Objek Sengketa/Perkara yang dilaporkan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor(error in objecto).
- Bahwa oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Pemohon tanpa didasarkan pada materi perkara yang tidak benar dan tidak tepat karena yang menjadi Subjek maupun Objek perkara yang dilaporkan oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor adalah keliru, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pemohon keberatan dengan Penetapan dirinya sebagai Tersangka dalam dugaan telah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 11 dari 51



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh Termohon kepada Pemohon.

Maka berdasar pada uraian diatas, tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak didasarkan pada materi perkara yang tidak benar dan tidak tepat serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 12 dari 51



Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampur-adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
4. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Sustansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.

Tentang :

Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 13 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA tanggal 07 April 2011 Pemohon disangka atas dugaan penggelapan atas barang tidak bergerak atau melakukan tindak pidana Pengrusakan Tanaman Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 atau Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, namun selanjutnya di dalam Surat Panggilan kepada Tersangka hanya dimuat sangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana saja.

Bahwa ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menentukan sebagai berikut :

Bab XXVII

MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG

Pasal 406

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG.

Pasal 406 ayat (1)

Unsur-unsur :

Objektif :

- Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan;
- Barang;
- Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Subjektif : Dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

MENGHANCURKAN.

Menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting.

MERUSAKKAN.

Merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan.

Antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang graduil saja. Membuat sehingga tak dapat dipakai lagi. Hal ini merupakan

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 14 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula.

Contoh: Sebuah buku yang telah sobek-sobek tidak dapat dipergunakan sebagai buku yang dapat dibaca sebagaimana dibuat untuk keperluan itu. Tetapi meskipun sudah sobek-sobek, masih dapat dijual pada tukang loak atau kertasnya dapat dipergunakan untuk kertas pembungkus.

MENGHILANGKAN.

Menghilangkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. Misalnya : melepaskan burung, dibakar, dimakan, melemparkan barang dikali atau dilaut.

BARANG.

Obyek dari pada kejahatan ini adalah barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Kejahatan itu dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan juga terhadap barang yang tidak bergerak, sedangkan obyek dari pencurian, penggelapan dan penipuan hanya merupakan barang yang bergerak. Rumah, tanah dapat menjadi objek dari penghancuran atau pengrusakan, tetapi tidak dapat menjadi obyek pencurian.

DENGAN SENGAJA DAN DENGAN MELAWAN HUKUM.

Penempatan unsur dengan sengaja dimuka unsur-unsur lain berarti, bahwa unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan didalam unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus melakukan unsur-unsur yang terletak dibelakang itu dengan sengaja untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatannya.

Tetapi dalam pasal 406 (1) ini ternyata, unsur dengan sengaja dipisahkan dari unsur dengan melawan hukum dengan kata "DAN". Apabila kata "DAN" tidak ada, maka unsur dengan sengaja meliputi seluruh unsur yang ada dibelakangnya atau yang disebut kemudian. Jadi pelaku harus tahu, bahwa penghancuran atau pengrusakan itu dilakukan dengan melawan hukum. Apabila ia tidak tahu, bahwa perusakan atau penghancuran itu adalah melawan hukum, maka ia tidak dapat dihukum. Tetapi diantara 2 unsur itu terdapat kata "DAN" hingga menurut Hoge Road justru kata "DAN" ini memberikan arti, bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum. Meskipun pelaku tidak mengetahui, bahwa penghancuran

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 15 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perusakan itu adalah melawan hukum, maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1). Ini yang disebut "dengan melawan hukum" yang obyektif.

Terhadap pendapat ini banyak yang tidak menyetujui.

Tentang hal ini terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa kata "DAN" itu tidak mempunyai arti apapun di dalam perumusan kejahatan itu, hanya untuk memberi bunyi yang baik pada kalimatnya. Dalam hal ini pelaku harus mengetahui :

- Bahwa penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum;
- Bahwa penghancuran atau yang dirusakkan adalah suatu barang;
- Bahwa barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

(Vide : Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal-Pasal KUHPidana oleh HAK Moch. Anwar Dading, SH)

- Bahwa terbukti di dalam persidangan perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. di Pengadilan Negeri Menggala, tidak seorang saksi pun menerangkan MUSLIM A BAKAR/Pelapor pernah menanam pohon karet di Desa Bawang Sakti Jaya/Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru/Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang :
- Bahwa tanaman karet berada di lahan perkebunan milik dari SUYITNO/Adik Pemohon, dan ditanam oleh keluarga Pemohon/MULYONO;
- Bahwa selaku pemilik lahan beserta tanaman yang ada di dalamnya Pemohon dan keluarga telah melakukan peremajaan/penggantian pohon karet (yang sudah tua/sudah tidak produktif lagi) menggantinya dengan komoditas/jenis tanaman baru yaitu Kelapa Sawit berada di areal tanah milik keluarga Pemohon yaitu tanah SUYITNO/Adik Pemohon, bukan berada di lahan/tanah milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, unsur obyektif, tidak terbukti.

- Bahwa karena tanah yang disengketakan adalah merupakan milik keluarga Pemohon in casu atas nama SUYITNO/Adik Pemohon, sedangkan tanam tubuh yang ada adalah merupakan tanaman yang ditanam dan kemudian diganti dengan tanaman jenis baru berupa kelapa sawit adalah milik keluarga Pemohon dan berada di atas tanah milik keluarga Pemohon, maka Unsur Subjektif dengan sengaja dan dengan melawan hukum, melakukan pengrusakan dan penebangan Pohon Karet milik MUSLIM A BAKAR/Pelapor di areal lahan milik Pelapor yang merugikan Pelapor, juga tidak terbukti.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 16 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa justru Pihak Pelapor/MUSLIM A BAKAR yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana sekitar bulan Oktober 2012 Pelapor/MUSLIM A BAKAR memasukkan alat-alat berat ke lokasi yang ditanami Kelapa Sawit oleh keluarga Terlapor sehingga menimbulkan kerusakan pada lahan/areal dan tanaman Kelapa Sawit keluarga Pemohon, atas perbuatan Pelapor tersebut oleh keluarga Pemohon telah melaporkan ke Kepolisian Resort Tulang Bawang dengan sangkaan pengrusakan secara bersama-sama. (Laporan Polisi Nomor : TBL/227/XI/2012/LPG tanggal 6 November 2012) akan tetapi anehnya tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

EKSEKUSI Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729 K/Pdt/2016 tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Negeri Menggala.

- Bahwa terakhir pada hari Kamis, 8 November 2018 dengan dihadiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dalam Surat Penetapannya tanggal 3 September 2018, Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729 K/Pdt/2016 dalam perkara antara MUSLIM A BAKAR melawan MULYONO.
Eksekusi dihadiri oleh MUSLIM A BAKAR/Pemohon Eksekusi, MULYONO/Termohon Eksekusi, SAMUDI sebagai Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo, IWAN PURNAWAN dari BPN Tulang Bawang, EDY SAYAFNUR dan Petugas Kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah dilaksanakan Eksekusi atas Perkara Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729 K/Pdt/2016 tertanggal 8 November 2018, selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729 K/Pdt/2016, tanggal 08 November 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan permintaan Pengadilan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah tersengketa dengan cara melakukan pengukuran/pengembalian batas ulang oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sertifikat Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR/Pelapor didapat kesimpulan yang pada pokoknya EKSEKUSI PUTUSAN Pengadilan Tinggi dan/atau Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat dilakukan (non

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 17 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutable) karena objek yang selama ini dipersengketakan oleh Pihak Pemohon Eksekusi/MUSLIM A BAKAR nyatanya tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusan; karena :

- Tanah milik Pelapor/MUSLIM A BAKAR masih tetap ada dan sesuai batas serta ukurannya semula sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027 tanggal 18 November 1999;
- Tanah milik Pemohon/MULYONO tertulis atas nama SUYITNO/Adik Pemohon, adalah benar dan sesuai dengan bukti kepemilikan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027 tanggal 18 November 1999;
- Bahwa kedua tanah tersebut letaknya berdampingan, tidak tumpang tindih dan masing-masing tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing pemiliknya yang sah (oleh MUSLIM A BAKAR dan SUYITNO) sendiri;
- Bahwa dengan demikian sangkaan Pelapor/MUSLIM A BAKAR tentang adanya penyerobotan tanah miliknya dan/atau perusakan tanaman sebagaimana dituduhkan kepada Pemohon/MULYONO, adalah tidak terbukti.
- Bahwa hal tersebut dilandasi oleh bukti Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yakni :
 - SHM Nomor : 1028 atas nama MUSLIM A BAKAR/Pelapor; dan
 - SHM Nomor : 1027 atas nama SUYITNO bin SUWARDI alias RUDI HARTONO, Surat Ukur Nomor : 56/1999 tanggal 2 November 1999.
- Bukti-bukti mana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri Menggala dalam Putusannya Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. tanggal 8 April 2015.
- Sesuai dengan BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS/PENETAPAN BATAS Nomor : 02/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 617/St-08.06/X/2017 atas permohonan dari SUYITNO bin SUWARDI atas tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Banjar Baru d/h Banjar Agung, Kelurahan Bawang Tirto Mulyo d/h Bawang Sakti Jaya, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 56 Tahun 1999 tanggal 2 November 1999 Lampiran SHM Nomor : 1027.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 18 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka pada diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena salah objek (error in objecto).

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".
- b. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon agar dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal berdasarkan hukum.

- Bahwa seharusnya dalam hal ada keraguraguan ataupun kemungkinan adanya perbedaan pengertian mengenai penafsiran terhadap suatu eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non eksekutabel) dalam hal ini penyidik dapat meminta bantuan Ahli Hukum Perdata dan/atau Ahli Hukum Pidana, sehingga dapat dihindarkan tindakan penyidikan dalam hal menetapkan tersangka, semata-mata atas kepentingan atau atas dasar suatu laporan belaka serta melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang (abuse of power).
- Bahwa ternyata Pelapor/MUSLIM A BAKAR sama sekali tidak kehilangan tanah miliknya, tidak pula menderita kerugian karena adanya tanaman karet sebagaimana didalilkannya dalam surat gugatan (MUSLIM A BAKAR memang tidak pernah menanam tanam karet), maka seharusnya Termohon/Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang tidak perlu sampai melanjutkan perkara/laporan pidana ini lebih lanjut sampai dengan adanya

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 19 dari 51



penetapan Tersangka, yang ternyata tidak sesuai dengan fakta, dan/atau jalannya perkara serta tidak berdasarkan alat bukti yang sah minimal 2 (dua) macam alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

KESIMPULAN

- Bahwa salah satu prinsip dalam Hukum Acara Pidana adalah Asas Legalitas (Principle of Legality). Asas ini menyatakan bahwa setiap penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan prinsip hukum seperti diuraikan di atas maka setiap upaya paksa (bijzondere dwang middelen) seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan perintah tertulis dan perintah tertulis tersebut harus sah dan tidak cacat hukum.
- Bahwa hakikat dari suatu Eksekusi yang dinyatakan non-eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan di dalam BERITA ACARA EKSEKUSI No. Nomor : 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. Jo. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. Jo. 2729 K/Pdt/2016 yang berbunyi :eksekusi terhadap Sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar Nomor SHM 1028 atas nama Muslim A Bakar yang terletak di Desa Bawang Sakti/Nawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JONI
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SUYITNO
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TUKIRIN
 - Sebelah Selaan berbatasan dengan YANTO,tidak dapat dijalankan/non eksekutabel, hal tidak sesuai dengan putusan (tanah yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusan).

Seharusnya dimaknai bahwa gugatan salah mengenai objeknya yang digugat (error in objecto). Atau dengan perkataan lain, tanah yang digugat oleh Penggugat i.c. MUSLIM A BAKAR adalah bukan tanah miliknya melainkan kepunyaan orang lain, dalam hal ini milik SUYITNO yang digarap oleh Pemohon/MULYONO bersama dengan keluarganya.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 20 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti SKET BIDANG TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, terbukti tanah-tanah milik masing-masing pihak yang berperkara adalah sesuai letak dan batas-batasnya, masih ada dan masih dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, tidak overlapping dan sesuai dengan keadaannya di lapangan.

- Bahwa karena Pelapor/MUSLIM A BAKAR terbukti selama ini masih menguasai tanah miliknya, masih diusahakan dengan penanaman kayu Albasia dan bahkan masih memanen tanaman tersebut maka tidak ada penyerobotan atau perusakan tanaman sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Dalam hal ini Penggugat/MUSLIM A BAKAR tidak dapat membuktikan dalil-dalil posita gugatan, dan tidak pula menderita kerugian karena kehilangan tanah miliknya ataupun karena rusaknya tanaman karet, karena Pelapor/MUSLIM A BAKAR selama ini memang tidak pernah menanam tanaman karet.

Dengan demikian, tidak terbukti Pemohon atau keluarga Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor tersebut.

- Bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti diuraikan pada Dalil-Dalil kami di atas mengakibatkan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon menjadi TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM.
- Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terkesan sewenang-wenang. Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan telah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh Termohon kepada Pemohon tidak didasarkan pada materi perkara yang benar dan tepat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan melanggar hukum.
- Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak sesuai dengan Motto TEKAB 308 yang mengatakan pertama tepat sasaran, kedua tepat tindakan, dan ketiga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logika, serta melanggar Pasal 77

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 21 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka karena tidak berdasarkan minimal 2 (dua) macam alat bukti yang sah serta terjadinya kesalahan pada Objek Perkara (error in objecto).

PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh Termohon (Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q. Kepolisian Daerah Lampung C.q. Kepolisian Resor Tulang Bawang) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Perbuatan Termohon merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa pemohon membacakan surat permohonannya selanjutnya Kuasa pemohon menyatakan kalau surat permohonannya tersebut telah benar dan tidak adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 22 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. PERKARA TELAH P.21. (Lengkap), bahwa nampak Pemohon melalui kuasa hukum hanya mencari pembenaran belaka atau dengan kata lain melakukan upaya pemaksaan agar pokok perkara tidak dilanjutkan tentunya hal-hal ini melanggar kepatutan hukum. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B-2532/N.8.15/Epp.1/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Mulyono A.Md.Kep bin Suwardi sudah lengkap (P.21) secara limitatif memberikan kewenangan kepada Penyidik (Termohon) untuk menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Jaksa penuntut Umum.
3. Bahwa atas dasar Undang-undang guna memenuhi kewajibannya, Penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka Mulyono A.Md.Kep bin Suwardi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/63/II/2019/Reskrim tanggal 11 Februari 2019, namun Pemohon tidak dapat ditemui di kediamannya (rumah) dan diketahui keberadaannya, adapun surat panggilan tersebut di serahkan kepada an. Samudi pada tanggal 12 Februari 2019 (vide bukti tanda terima surat).
4. Bahwa Pemohon sangat tidak kooperatif yang secara sadar mengetahui berkas perkara atas dirinya dinyatakan lengkap melakukan upaya menghindari kewajiban hukumnya dengan menandatangani surat kuasa tertanggal 04 Februari 2019 kepada Kantor Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung (BKBH-UBL) yang beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung untuk mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Menggala.
5. Bahwa hal tersebut di atas ini baru diketahui oleh Termohon setelah mendapatkan relas panggilan sidang Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl hari jumat tanggal 15 Februari 2019, mengingat diyakini oleh Termohon bahwa Pemohon prinsipal masih berada di kediaman tempat tinggalnya, maka Termohon menerbitkan kembali surat panggilan Nomor : Sp.Gil/94/II/2019/Reskrim tanggal 16 Februari 2019, namun lagi-lagi Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga surat tersebut kembali diterima oleh an. Samudi pada tanggal 22 Februari 2019,

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 23 dari 51



oleh karena sangatlah patut di duga keabsahan tanda tangan kuasa oleh Pemohon prinsipal kepada kuasa hukumnya, mengingat selama proses penyidikan kuasa hukum telah mendampingi yang bersangkutan (vide surat kuasa pemohon pada proses penyidikan). Kami meragukan kapasitas dari kuasa pemohon apabila dengan sengaja menghalang-halangi penyidikan tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang namun apabila hal tersebut tidak benar maka dapat di duga tanda tangan tersebut adalah palsu.

6. Bahwa setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun Pemohon melalui kuasa hukum tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : Sp.Spgl/109/III/2019/Reskrim tanggal 04 Maret 2019, di rumah kediaman Pemohon Prinsipal, Termohon bertemu dengan an. Suyitno yang merupakan adik kandung Pemohon yang menerangkan Pemohon Prinsipal an. Mulyono telah pergi meninggalkan rumah kurang lebih 20 (dua) puluh hari, hal ini dikuatkan juga oleh an. Samudi selaku Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo yang rumah bertepatan di depan rumah Pemohon Prinsipal/Tersangka an. Mulyono.(vide dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Tugas).
7. Bahwa mengingat tidak diketahui keberadaan Pemohon Prinsipal yang sudah 20 (dua puluh) hari meninggalkan rumah, tentunya pemohon guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara aquo, maka menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/2019/Reskrim tanggal 05 Maret 2019 (vide daftar pencarian orang), adapun daftar pencarian orang tersebut diserahkan Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo an. Samudi, yang sebelumnya pada tanggal 04 Maret 2019 Kepala Kampung tersebut menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 140/082/BTM-BB/III/2019 yang menerangkan bahwa an. Mulyono telah meninggalkan rumah lebih kurang 20 (dua puluh) hari.
8. LARANGAN STATUS DPO MENGAJUKAN PRAPERADILAN, bahwa penyidikan dilakukan secara indenpenden tanpa intervensi, tidak ada dasar hukum adanya proes Praperadilan menunda kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan hukum.
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2018 tentang Larangan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO), bahwa

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 24 dari 51



berdasarkan fakta-fakta berupa; dugaan melarikan diri; a.) berdasarkan keterangan adik kandung tersangka an. Suyitno yang menerangkan Pemohon Prinsipal an. Mulyono telah pergi meninggalkan rumah kurang lebih 20 (dua) puluh hari, b.). berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo an. Samudi Nomor : 140/082/BTM-BB/III/2019 yang menerangkan bahwa an. Mulyono telah meninggalkan rumah lebih kurang 20 (dua puluh) hari. Selanjutnya Status Daftar Pencarian Orang; a). Berdasarkan surat panggilan ke-1 dan ke-2 b). serta surat perintah membawa yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan meninggalkan rumah.

10. Sehubungan hal tersebut berkenan Hakim Tunggal yang terhormat menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.
11. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA; Awalnya Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/Polda/Lampung/Res/Tuba tanggal 13 April 2011, atas Laporan Polisi tersebut Termohon melakukan tindakan penyidikan sampai akhirnya penyidikan dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum.
12. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas diperoleh Fakta Pemohon Prinsipal berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara pelapor dan terlapor sehingga legal standing terlapor dalam dugaan adanya tindak pidana adalah jelas, oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh Termohon telah berlandaskan pada rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Dari hal tersebut di peroleh bukti yang cukup dalam menetapkan tersangka yaitu; Keterangan Saksi, Ahli dan Petunjuk, hal ini telah bersesuaian dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah bersesuaian, yang dalam hal ini penetapan tersangka harus didasarkan sekurang- kurangnya oleh alat bukti seperti :
 - a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
 - b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
 - c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.
13. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon Prinsipal didasari ada keterangan saksi an. Samudi dan saksi an. Maren, adanya keterangan ahli an. Bustami, S.Sos., dari hal tersebut telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti atau dengan kata lain bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap PEMOHON PRINSIPAL telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi. Hal ini dibuktikan adanya berita acara pemeriksaan saksi, adapun pemeriksaan saksi yang merupakan amanat dari putusan mahkamah konstitusi telah dijalankan, oleh karena tidaklah beralasan penetapan tersangka oleh Termohon adalah tidak sah.
15. Bahwa adalah tidak benar argumentasi pemohon di dalam permohonan praperadilan pada halaman 5 yang menyatakan bahwa Pemohon kooperatif panggilan pihak Kepolisian, hal ini kami buktikan dengan adanya surat panggilan Nomor : Sp.gil/201/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 pemohon tidak hadir memenuhi panggilan, surat panggilan Nomor : Sp.gil/34/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 pemohon tidak hadir memenuhi panggilan, surat panggilan Nomor : Sp.gil/136/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 pemohon tidak hadir memenuhi panggilan, surat panggilan Nomor : Sp.gil/126/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 pemohon tidak hadir memenuhi panggilan dan surat panggilan pasca P.21 (berkas lengkap), atas dasar tersebut jelas perilaku Pemohon tidak patuh hukum dan menunjukkan cacat perilaku ada niatan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum (vide bukti panggilan).
16. Bahwa sehubungan point 15 di atas, Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung (BKBH-UBL) yang beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung telah menjadi Kuasa Hukum Pemohon sejak masih dalam proses penyidikan tepatnya sejak tanggal 30 Mei 2012 dan 25 Oktober 2015 (vide bukti surat kuasa) sampai dengan menjadi kuasa hukum dalam permohonan Praperadilan yang di buktikan adanya surat kuasa tanggal 4 Februari 2019, dari hal tersebut jelas kuasa hukum pemohon selalu berinteraksi dengan Pemohon an. Mulyono yang secara sadar mengetahui adanya surat panggilan sebagai tersangka oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan selaku kuasa hukum melakukan tindakan pembiaran atas perilaku pemohon yang tidak memenuhi panggilan penyidik, bahkan sampai saat ini dengan adanya praperadilan pemohon tidak kooperatif.
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON PRINSIPAL tidak bersandarkan hukum dan kabur (obscure libels), oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Praperadilan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 26 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian- uraian diatas, Maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan PEMOHON Praperadilan yang diajukan PEMOHON atau setidaknya menyatakan permohonan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada PEMOHON.

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya, sedangkan termohon juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu perkara tersebut telah lengkap dan telah dilakukan P-21, telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik namun tidak pernah hadir dan oleh karena pemohon tidak kooperatif maka penyidik menerbitkan surat perintah membawa tersangka, akan tetapi pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, dan berdasarkan keterangan dari adik kandung pemohon dan juga keterangan dari kepala kampung tempat tinggal pemohon bahwa pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu maka termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pemohon, sehingga termohon dalam hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan mengajukan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 27 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 140/931/BTM-BB/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/132/BSJ-BA/VII/2009 tertanggal 20 Juli 2009 Atas Nama Suwardi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025/Bawang Sakti Jaya tanggal 18 November 1999 atas nama Mulyono, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027/Bawang Sakti Jaya tanggal 18 November 1999 atas nama Suyitno / Adik Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 02/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 617/St-08.06/X/2017 atas permohonan dari Suyitno Bin Suwardi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/227/XI/2011/POLDA LPG/RES TUBA tanggal 06 November 2012 dengan Pelapor (Lamini/Orang Tua Pemohon) dan Para Terlapor (Sdr. Wahono dan Sdr. Wardoyo), selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Undangan Nomor B/1183/XII/2011/Reskrim tanggal 5 Desember 2011 dari Kepolisian Resor Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/83/V/2012/Reskrim tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/201/VIII/2012/Reskrim tanggal 02 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/290/IX/2012/Reskrim tanggal 04 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/381/I/2013/Reskrim tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 28 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/136/II/2013/Reskrim tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/420/IV/2013/Reskrim tanggal 01 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/77/II/2014/Reskrim tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/126/III/2014/Reskrim tanggal 01 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/455/X/2017/Reskrim tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/63/II/2019/Reskrim tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.Gil/94/II/2019/Reskrim tanggal 16 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956 tertanggal 18 Maret 1956, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 1980 tertanggal 23 September 1980, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 Perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, selanjutnya diberi tanda P-24 ;
25. Fotocopy salinan resmi putusan No.14/Pdt.G/2014/PN.Mgl, antara Muslim A. Bakar sebagai Penggugat melawan Mulyono Bin Suwardi sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy putusan No.62/Pdt/2015/PT.TJK, antara Muslim A. Bakar melawan Mulyono Bin Suwardi, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy putusan No.2729K/Pdt/2016, antara Mulyono Bin Suwardi melawan Muslim A. Bakar, selanjutnya diberi tanda P-27 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tidak ada aslinya, bukti surat P-7, P-8, P-9, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan bukti surat P-27 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat Pemohon yang lainnya adalah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 29 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil;
- Bahwa ayah pemohon bernama Pak Suwardi dan saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa ayah pemohon meninggalkan warisan berupa tanah ;
- Bahwa Suwardi ada tiga orang yaitu pemohon sendiri, Wiwik dan Suyitno;
- Bahwa tanah milik pemohon tidak berbatasan dengan tanah milik Muslim tapi tanah suyitno yang berbatasan dengan tanah milik sdr Muslim ;
- Bahwa tanah milik pemohon ditanami pohon karet sedangkan tanah milik suyitno ditanami kelapa sawit namun dulunya ditanami pohon karet oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi dahulu tidak tahu jika pemohon menebang pohon karet ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut pernah diukur oleh BPN dan saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perkara tanah antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut bukan milik pemohon namun milik Suyitno ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muslim membeli tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara pemohon dan Muslim di Kepolisian ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah menimbang getah karet ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anggota polisi datang kerumah pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penetapan tersangka kepada pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pemohon dipanggil oleh Polres Tulang Bawang ;

2. Saksi Samudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo dan bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa Pada tahun 2011-2012 saksi belum menjabat sebagai kepala kampung ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 30 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara pemohon dengan Muslim ;
- Bahwa saksi yang menerima surat panggilan dari kepolisian kepada pemohon ;
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan dalam berita acara eksekusi Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mgl jo. No. 62/Pdt/2015/PT.Tjk. jo. 2729 K/Pdt/2016, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 ;
- Bahwa yang ikut hadir dalam eksekusi tersebut ada dari BPN, kepolisian dan pengadilan ;
- Bahwa lahan sengketa saat ini ditanami kelapa sawit tapi dahulu ditanami pohon karet ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon menebang pohon karet ;
- Bahwa Hasil eksekusi tanah tersebut menurut BPN bahwa tanah tersebut milik Suyitno yang bersebelahan dengan tanah milik Muslim sehingga eksekusinya gagal ;
- Bahwa saksi menjadi kepala kampung sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa pernah ada anggota polisi datang mengantarkan surat panggilan untuk pemohon pada tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon berurusan dengan polisi karena permasalahan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara perdata masalah tanah ;
- Bahwa ada anggota polisi datang menitipkan surat panggilan untuk pemohon dua kali dan saat itu pemohon tidak ada dirumahnya selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa saat itu polisi datang akan tetapi tidak bertemu dengan pemohon lalu polisi menemui saksi ;
- Bahwa saksi menerima surat tanda terima dari kepolisian dalam bukti surat T-20 sampai dengan T-23 ;
- Bahwa saksi juga yang membuat Surat Keterangan Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo Nomor : 140/082/BTM-BB/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang menerangkan bahwa MULYONO kurang lebih dua puluh hari tidak ada di kediaman ;
- Bahwa Ada 4 (empat) anggota polisi datang kerumah pemohon namun pemohon tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak berada dirumahnya karena ibu Lami yaitu ibu dari pemohon datang kerumah saksi dan meminta tolong

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 31 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya yaitu pemohon sudah lama tidak pulang kerumah lalu saya menyarankan agar melaporkan ke polisi ;

- Bahwa pada Tanggal 4 Maret 2019 ada polisi datang mencari pemohon namun pemohon tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa Polisi memberikan surat panggilan kepada pemohon dua kali namun tidak bertemu dengan pemohon lalu menemui saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tanah antara pemohon dan Muslim, yang saksi ketahui bahwa ada surat panggilan untuk pemohon dan saksi serahkan kepada ibu dari pemohon lalu ibu dari pemohon menemui saksi dan menangis karena pemohon tidak pernah pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi menerima surat panggilan untuk pemohon sebanyak dua kali tapi tidak tahu isi suratnya ;
- Bahwa saksi menerima surat panggilan tersebut yang pertama tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 dan saksi saat itu juga langsung memberikan surat tersebut kepada ibu pemohon karena saat itu pemohon tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa saksi menerima surat keterangan DPO dari polisi tanggal 5 Maret 2019 karena tanggal 4 Maret 2019 ada polisi datang mencari pemohon tapi tidak bertemu pemohon lalu surat tersebut saksi serahkan kepada ibu pemohon karena pemohon tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah pemohon saling berhadapan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak ada dirumahnya karena Ibu pemohon datang kerumah saksi dan meminta tolong karena pemohon sudah seminggu tidak pulang kerumahnya ;
- Bahwa Polisi juga sempat bertemu dengan adik pemohon yaitu Suyitno kemudian saksi dipanggil untuk datang ;
- Bahwa kemarin saksi melihat mobil pemohon berada dirumahnya namun biasanya mobil pemohon tidak ada ;
- Bahwa selama 20 hari saksi tidak melihat ataupun bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa surat keterangan DPO saksi serahkan kepada ibu pemohon ;
- Bahwa ibu pemohon datang sebelum tanggal 4 Maret 2019, ketika itu setelah saksi menerima surat dari polisi lalu saksi serahkan ke ibu pemohon, 3 (tiga) hari kemudian ibu pemohon datang kerumah saksi dan meminta tolong karena pemohon tidak pernah pulang kerumahnya ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 32 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak berada dirumahnya sejak bulan Februari namun saksi tidak tahu persis tanggalnya ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pemohon tidak berada dirumah karena saksi tidak pernah melihat pemohon beserta mobilnya berada dirumahnya sehingga saksi menyimpulkan bahwa pemohon sudah 20 hari tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa surat dan cap desa yang saksi keluarkan dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa benar saksi bertandatangan di surat tanda terima tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 ;

3. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon bernama Suwardi ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon punya kebun karet ;
- Bahwa Pohon karet milik ayah pemohon merupakan bantuan dari pemerintah dan saat itu saksi sebagai ketua kelompok membagikan pohon karet kepada masyarakat anggota kelompok lalu masyarakat yang sudah terima pohon karet tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan pemohon saat ini ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon tetapi agak jauh dari tempat tinggal saksi ;

4. Saksi Hadi Wiyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon bernama Suwardi ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon punya kebun karet ;
- Bahwa Pohon karet milik ayah pemohon merupakan bantuan dari pemerintah dan saat itu saksi sebagai bendahara kelompok membagikan pohon karet kepada masyarakat anggota kelompok lalu masyarakat yang sudah terima pohon karet tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan pemohon saat ini ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 33 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon tetapi agak jauh dari tempat tinggal saksi ;
- Bahwa saksi sering lewat didepan rumah pemohon akan tetapi tidak melihat pemohon

5. Saksi Made Dane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon bernama Suwardi;
- Bahwa ayah pemohon mempunyai kebun karet dan saksi ikut menanamnya bersama Dasri sekitar tahun 1995 di lahan milik ayah pemohon ;
- Bahwa saksi berbeda kampung dengan ayah pemohon ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pemohon sebulan yang lalu di ladang ;

6. Saksi Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon bernama Suwardi;
- Bahwa ayah pemohon mempunyai kebun dan dahulunya ditanami karet lalu di ganti dengan tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa saat saksi mencari kayu bakar saksi pernah melihat ada dua orang yang membajak kebun sawit milik ibu pemohon dan ada pohon sawit yang rusak ;
- Bahwa saksi sempat mengambil gambar orang tersebut dan melaporkannya kepada ibu pemohon ;
- Bahwa Saya sering bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muslim ;
- Bahwa pekerjaan pemohon menimbang getah karet ;
- Bahwa Tiga hari yang lalu saksi bertemu dengan pemohon saat saksi lewat depan rumah pemohon ketika saksi pulang kerja pada siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon berada dimana dan saksi jarang bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 1 (satu) km ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 34 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Dasri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ikut menanam pohon karet di tanah ayah pemohon dan sekarang tanah tersebut milik Suyitno dan sekarang ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan Muslim ;
- Bahwa tanah milik Muslim disebelah barat dari tanah milik Suyitno ;
- Bahwa Letak tanah Muslim dan Suyitno berbeda ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pemohon Sekitar seminggu yang lalu di rumah ibu pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita tentang surat panggilan dari polisi ;
- Bahwa ibu pemohon juga tidak pernah cerita tentang surat panggilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas akan ditanggapi oleh Pemohon dan Termohon didalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/148/IV/2011/POLDA LPG/RES TUBA tanggal 13 April 2011 atas nama pelapor Muslim Abu Bakar, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Samudi Bin Mitro Tiyoso tanggal 25 Arpil 2011, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mulyono tanggal 10 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pengembalian batas Tanah Hak Milik Nomor 1028 atas nama Muslim Abu Baka Tiyoso tanggal 12 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Bustami S.Sos, Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Maren Bin Lamiran tanggal 28 November 2011, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 420/K-Pid/AML/2012 tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T-7 ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 35 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Panggilan No : SP.Gil/201/VIII/2012/RESKRIM , Tanggal 2 Agustus 2012 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, tanggal 02 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tambahan (saksi) an. Maren bin Lamiran tanggal 06 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi) an. Samudi, tanggal 06 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tambahan (ahli) an. Bustomi, S.Sos bin Satya, tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Surat Panggilan No : SP.Gil/34/I/2013/RESKRIM , Tanggal 14 Januari 2013, terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Panggilan No : SP.Gil/136/II/2013/RESKRIM , Tanggal 18 Februari 2013 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI ke Kejaksaan Negeri Menggala, Nomor surat : B/29-A/III/2013/RESKRIM Tanggal 5 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Surat Panggilan No : SP.Gil/126/III/2014/RESKRIM , Tanggal 01 Maret 2014 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Pengiriman kembali Berkas Perkara Tersangka An. MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI ke Kejaksaan Negeri Menggala, Nomor surat : B/122/III/2014/RESKRIM Tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 576/K-Pdt/AML/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan berkas Perkara An. MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21), selanjutnya diberi tanda T-19 ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 36 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Panggilan ke : 1 (satu) No : SP.Gil/63/II/2019/RESKRIM, Tanggal 11 Februari 2019 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan No : SP.Gil/63/II/2019/RESKRIM , yang di terima oleh Samudi Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo Kec.Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopy Surat Panggilan ke : 2 (dua) No : SP.Gil/94/II/2019/RESKRIM, Tanggal 16 Februari 2019 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan No : SP.Gil/94/II/2019/RESKRIM , yang di terima oleh Samudi Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo Kec.Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda T-23 ;
24. Fotocopy Permohonan Praperadilan tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Relas Panggilan Sidang Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi, Nomor : Sp.Sgl/109/III/2019/Reskrim Tanggal 04 Maret 2019 terhadap MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-26 ;
27. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo Nomor : 140/082/BTM-BB/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang menerangkan bahwa warganya An. MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI kurang lebih dua puluh hari tidak ada di kediaman, selanjutnya diberi tanda T-27 ;
28. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas terkait perintah membawa tersangka, selanjutnya diberi tanda T-28 ;
29. Fotocopy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/11/III/2019/RESKRIM tanggal 05 Maret 2019 An. MULYONO, Amd.Kep bin SUWARDI, selanjutnya diberi tanda T-29 ;
30. Fotocopy Tanda terima Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-30 ;
31. Fotocopy putusan No.62/Pdt/2015/PT.TJK, antara Muslim A. Bakar melawan Mulyono Bin Suwardi, selanjutnya diberi tanda T-31 ;
32. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-32 ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 37 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-7, T-17, T-18, T-24, dan bukti surat T-31 adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat Termohon yang lainnya adalah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada pemohon ;
 - Bahwa saksi menangani perkara pemohon dari tahun 2012 dan saksi hanya meneruskan pemeriksaan dari suhendro;
 - Bahwa Status pemohon saat saksi menanganinya sudah menjadi tersangka ;
 - Bahwa Dasar hukum pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena adanya keterangan saksi, petunjuk dan keterangan ahli ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan setelah adanya petunjuk dari Jaksa;
 - Bahwa tujuan adanya surat panggilan untuk pemohon terkait keterangan tambahan tersangka dan untuk memenuhi P.19 yaitu pengukuran ulang sesuai petunjuk Jaksa ;
 - Bahwa belum ada pelimpahan tersangka dan alat buktinya karena setelah berkas P.21 lalu saksi berkoordinasi dengan kuasa pemohon agar pemohon dihadirkan namun karena tidak ada tanggapan maka dikeluarkan surat panggilan terhadap pemohon ;
 - Bahwa berkas pemohon dinyatakan P.21 pada pertengahan bulan Januari 2019 lalu, setelah terima P.21 maka saksi koordinasi dengan kuasa pemohon dan saat saksi sedang tugas ke Bandar Lampung bertemu dengan kuasa pemohon yaitu Sujarwo pada sekitar akhir Januari 2019 tapi saat itu belum keluar surat panggilan namun karena tidak tanggapan dari pemohon maka dikeluarkan surat panggilan pertama untuk pemohon pada pertengahan Februari 2019 ;
 - Bahwa yang mengantarkan surat panggilan tersebut bukan saksi ;
 - Bahwa oleh karena pemohon tidak menanggapi surat panggilan pertama tersebut lalu dikeluarkan surat panggilan yang kedua dan yang mengantarkan surat tersebut adalah Ari Saputra namun saat itu tidak bertemu dengan pemohon ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 38 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena tidak ada tanggapan dari pemohon maka dikeluarkan surat perintah membawa tersangka yang pada saat itu saksi bersama dengan Putu yang mengantarkan surat perintah tersebut, dan saat di rumah pemohon hanya bertemu dengan adik pemohon bernama Suyitno serta kepala kampung karyawan dari pemohon bernama Edi, namun saat itu pemohon tidak dapat dibawa karena menurut keterangan kepala kampung bahwa pemohon sudah tidak berada di rumah sekitar 20 hari lalu dikeluarkan surat keterangan dari kepala kampung, dan selanjutnya diterbitkan surat DPO ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan pemohon saat ini ;
- Bahwa tugas saksi sebagai penyidik pembantu ;
- Bahwa saksi hanya meneruskan pemeriksaan dari bulan Maret 2012 dan saat itu status pemohon sudah tersangka, dan ada berkas gelar perkaranya;
- Bahwa yang menjadi objek perkaranya adalah adanya pengrusakan di atas lahan ;
- Bahwa ada bukti alas hak atau sertifikat lahan tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat denah lahan tersebut dan tidak dilampirkan di berkas ;
- Bahwa saat koordinasi dengan jaksa bahwa tahun 2014 ada gugatan perdata tentang lahan tersebut dan perkara tersebut sampai kasasi yang isinya menguatkan isi putusan banding akan tetapi saksi lupa isi putusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang eksekusi lahan tersebut pada bulan November 2018 ;
- Bahwa saksi belum pernah lihat berita acara eksekusi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kopol Edi Safnur ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca TR Kapolri dan TR Kapolda tentang penanganan perkara alas hak ;
- Bahwa Keterangan ahli yang diperiksa dari BPN yang menerangkan tentang objek lahan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang sertifikat lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara praperadilan pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa surat perintah membawa tersangka terbit tanggal 4 Maret 2019 dan surat tentang DPO terbit pada tanggal 5 Maret 2019 ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 39 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon resmi menjadi DPO sejak tanggal 5 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang bukti sertifikat milik suyitno dan sertifikat milik muslim kepada BPN ;
- Bahwa bukti tentang berita acara pengukuran pengembalian batas tidak dilampirkan dalam berkas ;
- Bahwa Pemohon dituntut pasal 170 ayat (1), pasal 406 Jo pasal 55 KUHP ;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak panggilan di tahun 2012 ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan pasal 385 KUHP ;
- Bahwa pasal 406 diterapkan karena hasil konsultasi kepada jaksa lalu hasil pengembangan penyelidikan didapatkan pasal 406 KUHP dan 170 KUHP ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya laporan pengrusakan dengan pelapornya adalah ibunya pemohon ;
- Bahwa pemohon tidak datang saat adanya surat panggilan bulan Oktober 2017;
- Bahwa surat kuasa pemohon diterima oleh penyidik karena diserahkan oleh Kuasa Pemohon ;
- Bahwa berita acara pengukuran tidak dilampirkan dalam berkas perkara atas nama pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan pemohon ;
- Bahwa perkara pemohon diterapkan pasal 406 dan pasal 170 karena hasil dari petunjuk dari Kejaksaan ;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang waktu pemanggilan tersangka ketika dalam pemeriksaan penyidik ;

2. Saksi Arie Putra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengantarkan surat panggilan kepada pemohon karena diminta oleh Adi wibowo;
- Bahwa Saat panggilan pertama saksi datang kerumah pemohon dengan menggunakan motor namun tidak bertemu dengan pemohon akan tetapi bertemu dengan ibunya pemohon bernama ibu Lamini kemudian ibu Lamini mengatakan ia tidak mengetahui dikemana pemohon pergi dan tidak tahu kapan pulanginya, saat itu ibu Lamini tidak mau menerima

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 40 dari 51



surat panggilan tersebut lalu saksi menemui kepala kampung dirumahnya dan menyerahkan surat tersebut kepada kepala kampung ;

- Bahwa Surat panggilan yang kedua saksi bawa kerumah pemohon dan dirumah pemohon saksi bertemu dengan istri pemohon, selanjutnya istri pemohon mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana pemohon pergi dan kapan pulanginya dan istri pemohon juga tidak mau menerima surat tersebut sehingga saksi menemui kepala kampung dan menyerahkan surat tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kepala kampung kemana perginya pemohon namun kepala kampung mengatakan jarang melihat pemohon ;
- Bahwa saksi dan Adi wibowo berbeda unit kerja, saksi bertugas di bagian pidana umum ;
- Bahwa saksi diberikan surat panggilan panggilan oleh Adi Wibowo sekitar jam 08.00 pagi kebetulan saksi sedang lepas dinas dan akan pulang kerumah saksi karena searah dengan alamat pemohon lalu adi wibowo menitipkan surat panggilan untuk pemohon ;
- Bahwa saksi lupa kapan mengantar surat panggilan tersebut ;
- Bahwa jeda waktu antara surat panggilan pertama dan kedua sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut karena saksi tidak membukanya;
- Bahwa Keluarga pemohon tidak tahu pemohon pergi kemana dan berapa lama perginya ;

3. Saksi Muslim Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan pemohon tentang pengrusakan pohon karet ke polres tulang bawang;
- Bahwa Pohon karet yang dirusak adalah milik saksi yang sertifikatnya saksi titipkan ke orang tua pemohon ;
- Bahwa Pohon karet yang telah ditebang kemudian dijual oleh pemohon ;
- Bahwa Ibu pemohon pernah datang kepada saksi dan meminta agar pohon karet tersebut ditebang dan dijual saja, tetapi saksi tidak mau karena pohon karetinya masih produktif dan masih ada hak saksi dan setelah saksi pulang ke Metro lalu saksi diberitahu oleh teman saksi

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 41 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pohon karet tersebut telah ditebang, lalu saksi ke lokasi dan yang ditebang sekitar $\frac{1}{4}$ hektar, selanjutnya saksi menegur orang menebang karet tersebut agar jangan ditebang lagi, lalu saksi menanyakan siapa yang menyuruh menebang pohon karet tersebut dan orang tersebut menjawab bahwa yang menyuruh menebang adalah pemohon ;

- Bahwa pohon karet tersebut Dijual 12 juta atau 15 juta ;
- Bahwa Saat itu pohon karet sudah ditebang dan dipotong, kemudian diletakkan di pinggir jalan dan akan dimuat ;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut ada sengketa secara perdata dan saksi sebagai penggugatnya ;
- Bahwa Putusandi pengadilan negeri menggala telah diputus yang isinya menolak semua pihak lalu saksi banding ke pengadilan tinggi dan hasilnya sertifikat No.1028 adalah milik saksi lalu Mulyono mengajukan kasasi dan hasilnya menguatkan putusan banding ;
- Bahwa eksekusi telah dilaksanakan namun ada masalah karena letak objek yang di sita eksekusi berbeda dengan objek yang akan di eksekusi;
- Bahwa Saat ini lahan dikuasai pemohon dan ditanami kelapa sawit, ketika lahan tersebut dibajak oleh pemohon dan akan ditanami kelapa sawit saksi berusaha mencegahnya namun saat itu ada preman sehingga hampir terjadi keributan lalu saksi memilih mundur saja ;
- Bahwa awal menanam pohon karet saksi yang membiayainya dan saat itu pemohon masih kecil ;
- Bahwa saat menanam pohon karet saksi berada dilokasi ;
- Bahwa saksi beli bibit pohon karet bersama suwardi ;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada penyidik jika gagal dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan berita acara eksekusi kepada penyidik namun saya pernah memberikan putusan perkara perdata ;
- Bahwa saksi memberikan putusan tersebut ke penyidik sebelum eksekusi;
- Bahwa saat eksekusi saksi tidak mau tanda tangan karena lokasi yang di eksekusi tidak sesuai dengan lokasi saat sita eksekusi ;
- Bahwa berkas yang saksi serahkan saat membuat laporan pidana adalah fotocopy sertifikat No.1028, kemudian hasil pengukuhan pengembalian batas bulan Juli 2011, putusan perdata Pengadilan Negeri Menggala,

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 42 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan perdata Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, putusan perdata Mahkamah Agung, dan surat keterangan jual beli tahun 1988 ;
- Bahwa berkas tersebut saksi serahkan kepada penyidik atas nama Adi Wibowo sebelum P.21 ;
 - Bahwa Berita acara eksekusi sampai saat ini belum saksi serahkan tapi saksi pernah menyampaikan secara lisan hasil eksekusi tersebut ;
 - Bahwa saksi dan keluarga pemohon ada ikatan kerja sama dalam pengelolaan lahan ;
 - Bahwa bentuk kerja sama dengan keluarga pemohon yaitu saksi menitipkan lahan kepada ayah pemohon yaitu Suwardi untuk diurus karena saksi pindah tugas, dan setelah Suwardi meninggal dunia lalu istri suwardi yaitu bu Lamini yang mengambil alih pengelolaan lahan tersebut;
 - Bahwa saksi melaporkan pemohon ke polres tulang bawang karena adanya sengketa lahan pada akhir tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi punya lahan di kampung bawang tirta mulyo seluas 15 hektar namun yang 5 hektar sudah saya jual sisanya 10 hektar ;
 - Bahwa tanah saksi yang sudah bersertifikat ada dua hektar ;
 - Bahwa lahan milik saksi bersebelahan dengan lahan milik Suyitno dan agak jauh dengan lahan milik pemohon ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa pohon karet milik saksi ditebang, lalu saksi ke lokasi dan saat dilokasi saksi bertemu Wagiman yang menebang pohon karet tersebut, selanjutnya saksi bertanya siapa yang menyuruh menebang dan Wagiman menjawab disuruh oleh pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pemohon yang merusak pohon karet tersebut;
 - Bahwa saksi ikut ke lokasi peninjauan perkara perdata ;
 - Bahwa saksi mengajukan gugatan perdatanya tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa awalnya dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu lalu sekitar satu sampai dua bulan eksekusinya dilaksanakan ;
 - Bahwa sita eksekusinya dilakukan sebanyak dua kali dan eksekusinya satu kali ;
 - Bahwa saksi ikut bertanda tangan di berkas sita eksekusi ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 43 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan diberita acara eksekusinya karena ada masalah saat pelaksanaan eksekusinya yaitu tidak sesuai lokasi sita eksekusi dengan lokasi eksekusinya ;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Suyitno ada sertifikatnya dan ada petanya ;
- Bahwa tanah milik suyitno ada sertifikatnya dan masih berlaku;
- Bahwa ketika itu oleh karena eksekusinya gagal maka panitera pengadilan menggala mengatakan eksekusi gagal karena kesalahan di BPN kemudian saya mencari petugas dari BPN yang mengukur lahan tersebut ;
- Bahwa saksi belum membaca putusan dari pengadilan negeri menggala ;
- Bahwa lahan yang bersengketa letaknya berbatasan dengan lahan milik Suyitno bukan berbatasan dengan lahan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak punya karyawan untuk mengelola lahan tersebut ;
- Bahwa Maren masih bekerja kepada saya dengan upah bagi hasil ;

4. Saksi Maren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari pemohon;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah pemohon jaraknya sekitar ½ km ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen karet
- Bahwa Pemohon tidak punya kebun karet ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemohon tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berurusan dengan polisi mengenai masalah tanah dan karet ;
- Bahwa Muslim memiliki kebun karet sejak tahun 1998 ;
- Bahwa ketika itu yang menanam tanaman karet ada 4 orang yaitu Ito, suwidi, wito dan saksi sendiri ;
- Bahwa Bibit karetinya beli di way abung dekat pulung kencono yang dekat dengan PT.HIM ;
- Bahwa Bibit karet tersebut Muslim beli dari Ngadiyono dan diantar langsung ke lokasi lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman karet tersebut dibeli dari Ngadiyono karena Muslim sendiri yang memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa karet tersebut ditanam di lahan milik Muslim ;
- Bahwa Pemohon tidak punya ladang ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 44 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suyitno yaitu adik Pemohon ;
- Bahwa Ladang suyitno bersebelahan dengan ladang milik Muslim ;
- Bahwa Dulu ladang milik Suyitno ditanami karet namun sekarang diganti dengan tanaman sawit ;
- Bahwa Pohon karetinya ditebang saat usia sekitar 15 tahun dan ditebang tahun 2013 ;
- Bahwa suyitno menanam pohon karetinya sekitar tahun 2004 atau 2005 ;
- Bahwa Usia pohon karet dapat ditebang sekitar 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa usia pohon karet milik Muslim yang ditebang sekitar 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Pohon karet yang ditebang bukan dilahan milik suyitno ;
- Bahwa lahan tersebut milik Muslim yang dititipkan ke suwardi ;
- Bahwa suwardi sebelumnya belum punya ladang ;
- Bahwa Suwardi kenal Muslim sudah lama sejak jaman transmigrasi tahun 1982 ;
- Bahwa awalnya Muslim yang punya ladang lalu Suwardi ikut beli ladang ;
- Bahwa Tanah Suwardi diwariskan kepada anak tertuanya yaitu pemohon;
- Bahwa Suwardi punya anak tiga orang ;
- Bahwa tanah Suwardi dan Muslim bersebelahan ;
- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon, saksi adalah adik dari ibu pemohon;
- Bahwa saksi ikut kerja dengan Muslim sejak tahun 1983 dengan upah bagi hasil;
- Bahwa saksi pernah pergi meninggalkan kampung dari tahun 1990 sampai tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan hadi wiyoto ;
- Bahwa tanah milik Muslim mulai ditanami karet tahun 1998 dan saksi ikut menanam pohon karetinya ;
- Bahwa Muslim punya tanah didaerah lain ;
- Bahwa tanah milik Suwardi dibagikan kepada tiga anaknya ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat pemohon menebang pohon karet tersebut menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat milik muslim dan suyitno ;
- Bahwa tanah milik Muslim dan tanah suyitno bersebelahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat suyitno pernah dibatalkan atau tidak ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 45 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Wayan Darse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah Muslim ditanami karet karena rumah saksi berjarak 100 meter dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah Muslim ditanami karet tapi saksi tidak ikut menanamnya ;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk menderes karet milik Muslim
- Bahwa Pohon karet milik Muslim sudah ditebang oleh orang lain tapi saksi tidak kenal dengan orang yang menebangnya dan yang menjualnya pohon karet yang telah ditebang tersebut adalah pemohon ;
- Bahwa saksi sempat menderes karet milik Muslim tersebut satu bulan sebelum ditebang ;
- Bahwa saksi ada dilokasi saat pohon karetnya ditebang tapi pemohon tidak ada dilokasi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 25 meter ;
- Bahwa rrang yang menebang pohon karet milik Muslim berkata kepada saksi, "pak, karet ini mau saya tebang yang menyuruh Mulyono" ;
- Bahwa banyak orang yang mengetahui jika pemohon yang jual pohon karetnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon sekitar dua minggu yang lalu dirumahnya ;
- Bahwa orang yang menebang pohon karet tersebut mengatakan kepada saksi mau tebang karet ini ambil mangkuk dan karetnya karena saksi sudah beli dari Mulyono ;
- Bahwa saksi tidak melihat Maren dilokasi penebangan ;
- Bahwa yang menebang pohon karet Ada dua orang namun bukan pemohon ;
- Bahwa sampai selesai penebangan saksi tidak melihat Maren ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemohon sekarang berada dimana ;
- Bahwa Dua minggu yang lalu saksi melihat pemohon dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pemohon sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;
- Bahwa saksi juga punya lahan yang saksi beli dari Bahri ;
- Bahwa tanah milik Muslim berbatasan dengan tanah Suyitno ;
- Bahwa Penebangan pohon dilakukan dilokasi tanah milik Muslim ;
- Bahwa saksi tidak punya kebun karet ;

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 46 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pohon karet milik Muslim ditanam ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Muslim ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pada saat peninjauan lokasi kasus perdata;
- Bahwa orang yang menebang pohon karet mengatakan bahwa ia disuruh oleh Mulyono untuk menebang pohon ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara perdata ;
- Bahwa tanah saksi pernah menjual tanah $\frac{1}{4}$ hektar yang sudah ada karetnya dan dibeli oleh Muslim namun belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah milik Tukirin ditanami kelapa dan singkong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas akan ditanggapi oleh para pihak didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 , serta mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang nama dan keterangannya telah termuat di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana termuat dalam jawaban termohon diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32 serta Mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang nama dan keterangannya juga termuat di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan :

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 47 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

Pasal 77 : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, adalah sah sebagai objek pra peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon terhadap Penetapan Tersangka telah masuk dalam Objek Praperadilan dan Hakim Praperadilan memberikan kesempatan Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembuktian Materi Pokok Praperadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P-20 dan bukti surat P-21 sedangkan termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa T-20, T-21, T-22, T-23, T-26, T-27, T-28, T-29 dan bukti surat T-30, kesemuanya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dimana pada pokoknya bukti surat P-20 dan bukti surat P-21, serta T-20 dan T-22 adalah sama, dan merupakan surat panggilan terhadap pemohon masing-masing tertanggal 11 Februari 2019 dan 16 Februari 2019, dan telah diterima oleh saksi Samudi selaku Kepala Kampung Bawang Tirta Mulyo tertanggal 12

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 48 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan 22 Februari 2019 (bukti surat T-21 dan T-23), akan tetapi pemohon tidak pernah datang untuk menemui termohon, kemudian berdasarkan keterangan saksi Arie Putra Setiawan menerangkan bahwa ia yang mengantarkan surat panggilan tersebut namun tidak bertemu dengan pemohon, akan tetapi bertemu dengan ibu pemohon bernama Lamini, selanjutnya ibu pemohon mengatakan kepada saksi Arie Putra Setiawan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan pemohon, kemudian pada saat itu ibu pemohon tidak bersedia menerima surat panggilan tersebut sehingga diteruskan kepada saksi Samudi selaku Kepala Kampung agar menyerahkan surat panggilan tersebut kepada pemohon, selanjutnya saksi Samudi pergi ke rumah pemohon akan tetapi pemohon tidak berada di tempat sehingga saksi Samudi menyerahkan surat panggilan tersebut kepada ibu pemohon dan diterima sendiri oleh Ibu Pemohon, selanjutnya saksi Arie Putra Setiawan juga mengantarkan surat panggilan yang kedua kepada pemohon namun pemohon tidak berada di rumahnya dan hanya bertemu dengan istri pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan bukti surat T-20 dan T-22 secara berturut-turut namun tidak pernah hadir, selanjutnya termohon mengeluarkan bukti surat T-26, yakni surat perintah membawa tersangka, dengan alasan demi kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana tertanggal 04 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samudi mengeluarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Banjar Baru Kampung Bawang Tirto Mulyo Nomor 140/082/BTM-BB/III/2019, tertanggal 04 Maret 2019, dalam bukti surat T-27, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon kurang lebih dua puluh hari tidak ada dikediamannya, dimana isi surat tersebut sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara adik kandung pemohon bernama Suyitno dalam Laporan termohon mengenai Hasil Pelaksanaan Tugas (bukti T-28) yang menerangkan bahwa pemohon sudah pergi dari rumah kurang lebih 20 (dua puluh) hari yang lalu, selanjutnya termohon menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/11/III/2019/Reskrim, tertanggal 05 Maret 2019 kepada pemohon, dan telah diterima oleh saksi Samudi (bukti surat T-29 dan T-30);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018, tidak menyebutkan secara pasti mengenai waktu sejak kapan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, apakah ketika permohonan pemohon telah didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri

Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 49 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, kemudian pemohon dinyatakan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), atau ketika pemohon telah terlebih dahulu dinyatakan DPO lalu permohonannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 pada poin pertama hanya menyebutkan bahwa “dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan”, kemudian pada poin kedua menyebutkan “jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat Hukum ataupun keluarganya, maka Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Hakim mendengar keterangan saksi Samudi dan telah mempertimbangkan bukti-bukti surat P-20, P-21, T-20, T-21, T-22, T-23, T-26, T-27, T-28, T-29 dan bukti surat T-30, selanjutnya dimuka persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon agar menghadirkan pemohon dimuka persidangan, akan tetapi Kuasa Pemohon setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak sanggup untuk menghadirkan pemohon, selanjutnya Hakim menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018, maka cukup beralasan bagi Hakim praperadilan yang menangani perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke vierklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, SEMA Nomor 1 tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke vierklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh DONNY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang
Putusan No.2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Halaman 50 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh JOKO INDARTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOKO INDARTO, S.H.,M.H.

DONNY,S.H.